



BUPATI KONAWE

**PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 16 TAHUN 2010**

TENTANG :

**PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE**



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR : 16 TAHUN 2010

TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas milik Pemerintah Daerah yang tidak efisien lagi dan kondisinya membebani Keuangan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penghapusan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Konawe, Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penhgapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Konawe;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Konawe ;
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe;
7. Barang Daerah adalah Semua Kekayaan Daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagianbagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai dan dihitung.
8. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Bermotor yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran adalah Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang digunakan untuk Kepentingan Dinas;
10. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk melayani Kepentingan Umum

BAB II KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DIJUAL Pasal 2

- (1) Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari :
 - a) Kendaraan Perorangan Dinas.
 - b) Kendaraan Dinas Operasional.

- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
- a) Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran.
 - b) Kendaraan Dinas Operasional Khusus.

Pasal 3

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang telah berumur 7 (Tujuh) Tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah ;
- (2) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan Tugas Pemerintahan di Daerah.

Pasal 4

- (1) Kendaraan Dinas Operasional yang telah berumur lebih 7 (Tujuh) Tahun atau lebih dan atau karena rusak berat serta tidak efisien lagi bagi keperluan Dinas dapat diusulkan untuk dihapus selanjutnya dipindahtanggankan;
- (2) Kendaraan Dinas Operasional yang dimaksud ayat (1) diatas termasuk kendaraan Dinas Operasional yang digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) poin (b) diatas yaitu Kendaraan yang telah berumur 10 (sepuluh) Tahun dan telah ada penggantinya atau rusak berat dan tidak efisien lagi.

BAB III

PERSYARATAN UNTUK MEMBELI KENDARAAN DINAS

Pasal 5

Untuk dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Bupati dan Wakil Bupati yang masa jabatannya lebih dari 5 (lima) tahun atau telah berakhir;
- b) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun atau lebih
- c) Pegawai pemegang kendaraan yang telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun dan diutamakan bagi Pegawai yang akan memasuki pensiun;
- d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 6

Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali kecuali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV
PENETAPAN HARGA PENJUALAN DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

Harga jual Kendaraan Perorangan Dinas dan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Bagi Kendaraan yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun harga jual adalah 40% dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- (2) Bagi Kendaraan yang telah berumur diatas 8 (delapan) tahun harga jualnya 20% dari harga umum/pasaran yang berlaku.

Pasal 8

Harga jual bagi Kendaraan Dinas Operasional nilainya ditetapkan berdasarkan taksiran Panitia Penjualan Kendaraan Dinas atau unit kerja yang berkompeten dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe yang selanjutnya nilai taksiran kendaraan tersebut ditawarkan dalam proses pelelangan.

Pasal 9

- 1) Pembayaran harga pembelian dapat dilakukan secara berangsur selama jangka waktu maksimal 2 (dua) Tahun;
- 2) Semua pengeluaran untuk perbaikan kendaraan yang akan dibeli, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan pemegang/pembeli dan harus dibayar secara tunai sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli.

Pasal 10

Semua hasil penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal (9) di atas disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe

Pasal 11

Selama Kendaraan bermotor belum dibayar lunas maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Konawe masih tetap menjadi pemilik kendaraan tersebut.
- b. Kendaraan tersebut masih tetap dipergunakan oleh Pegawai yang bersangkutan untuk keperluan Dinas, sedangkan biaya perbaikan/pemeliharaannya menjadi tanggungan pegawai yang bersangkutan.
- c. Pegawai yang bersangkutan dilarang menjual, menyewakan, menggadaikan atau meminjamkan kendaraan bermotor yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak ketiga.

Pasal 12

Apabila masa pelunasan kendaraan telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan dan atau Pemegang/Pembeli Kendaraan tidak dapat melunasi kendaraan tepat pada waktunya, maka Pemerintah Kabupaten Konawe berhak menarik kembali kendaraan tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 23.08 -2010

BUPATIKONAWA




H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Konawe
Pada tanggal 23.08.2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA,



MUSTARI TUMORO

MUSTARI
H. ARWAHID
H. ARIF BADI
Ameruddin



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2010 NOMOR : 104.